

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
PSIKIS DALAM TINDAK PIDANA RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

**OLEH :
DEVI DAYANTI
208400080**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
PSIKIS DALAM TINDAK PIDANA RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor :1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Dalam Program Studi
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan
Area



**OLEH :
DEVI DAYANTI
208400080**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM
TINDAK PIDANA RUMAH TANGGA
(Studi Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Nama : Devi Dayanti

NPM : 208400080

Bidang : Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Dr. Muazzul, SH, M. Hum)



(Dr. Muazzul, SH, M. Hum)

(Ridho Mubarak, SH, MH)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEVI DAYANTI

NPM : 208400080

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

KEKERASAN PSIKIS DALAM TINDAK PIDANA RUMAH

TANGGA

(Studi Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 5 Juni 2025



Devi Dayanti

NPM :208400080

HALAMANAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan Dibawah ini :

Nama : DEVI DAYANTI

NPM 208400080

Program Studi : Ilmu

Hukum Fakultas: Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan,menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti (Non-Exeklusive Royalty-Free Right)** Atas Karya Ilmiah Saya Yang Berjudul: “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM TINDAK PIDANA RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor : 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn) ” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak royalti noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,mengalih media / formatkan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*),Merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di : Medan
Pada Tanggal 5 Juni 2025
Yang menyatakan**



Devi Dayanti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Devi Dayanti
Tempat /tgl Lahir : Medan, 27 Desember 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang tua

Ayah : Sudirman
Ibu : Dessy Mulyani
Anak Ke : 2 dari 5 bersaudara

3. Pendidikan

SD Hikmatul Fadhillah : Lulus Tahun
2014 SMP Negeri 23 Medan : Lulus Tahun
2017 SMA Negeri 05 Medan : Lulus Tahun
2020 Universitas Medan Area : Lulus Tahun
2025

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM TINDAK PIDANA RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1181/PID.SUS/2023/PN MDN)

Oleh :

Devi Dayanti

NPM : 208400080

Masalah kejahatan, terutama tindak kekerasan terhadap perempuan, sudah lama ada dalam kenyataan sosial, kekerasan rumah tangga merupakan kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata atau dapat dikatakan sebagai kekerasan yang tersembunyi ialah kekerasan psikis. Kekerasan psikis jauh lebih menyakitkan karena dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri seseorang, dan juga merusak keseimbangan jiwa. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan legal bagi korban tindakan kekerasan psikis rumah tangga dan untuk memahami hambatan apa saja yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan psikis dalam tindak pidana rumah tangga. Penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri medan. Jenis dan pendekatan penelitian dalam penulis skripsi menggunakan hukum normatif karena jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah, penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan hukum primer, yang terdiri dari norma dasar, peraturan, dan peraturan perundang-undangan, buku undang-undang hukum pidana dan undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana (KUHP) dan juga undang-undang nomor 23 tahun 2004 kekerasan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum telah tersedia secara normatif, namun penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan budaya patriarki yang kuat. Oleh karena itu, perlu penguatan dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan psikologis bagi korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum , Korban, Kekerasan Keluarga.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS PSYCHIC VIOLENCE IN DOMESTIC CRIMES (STUDY OF DECISION NUMBER : 1181/PID.SUS/2023/PN MDN)

BY :
Devi Dayanti
Npm: 208400080

The problem of crime, especially acts of violence against women, had long existed in social reality. Domestic violence included physical and psychological violence. Violence that could not be seen physically or could be considered hidden was psychological violence. Psychological violence was much more painful because it could damage a person's honor, hurt self-esteem, and disturb mental balance. This research aimed to determine the legal protection for victims of psychological violence in the household and to understand the obstacles encountered in providing legal protection to victims of psychological violence in domestic crime. This research was conducted at the Medan District Court. The type and approach used in writing this thesis applied normative law because the research used legal literature, consisting of primary legal materials including basic norms, regulations, and laws. The sources were the Criminal Code and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The results of the research showed that the legal regulation of criminal acts (Criminal Code) and Law Number 23 of 2004 concerning domestic violence had been applied. The method used was a normative juridical approach through a literature study of regulations and court decisions. The results showed that although legal protection was normatively available, its implementation still faced various obstacles such as lack of understanding among law enforcers and strong patriarchal culture. Therefore, strengthening in terms of law enforcement and psychological protection for victims was necessary.

Keywords: *Legal Protection, Victim, Family Violence.*



KATA PENGANTAR

Segala pujian dan terimakasih kepada tuhan yang maha pencipta yang tak hentinya memberikan segala berkat dan rahmat kepada seluruh hamba-nya. Dengan rahmat dan hidayah-nya, skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM TINDAK PIDANA RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 1181/PID.SUS/PN.MDN)** dapat terselesaikan dengan baik. Adapun salah satu syarat untuk menyelesaikan adalah skripsi ini. skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis memiliki kesadaran bahwa dalam penulisan ini melalui proses yang sangat panjang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena banyak pihak yang turut serta membantu, membimbing, memberi petunjuk, saran dan motivasi. Karena itu, penulis mengatakan ucapan rasa terima kasih yang mendalam, terutama yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadhan, Eng., M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas fasilitas yang memungkinkan penulis untuk mengejar gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Citra Ramadhan,S.H.M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa yang baik di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr.Rafiqi, S.H, MM,M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H,M,H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr.Muazzul S.H. M,Hum selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis.

6. Bapak Ridho Mubarak S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis.
7. Ibu Beby Suryani S.H., M.H, selaku dosen sekretaris saya yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis.
8. Teruntuk cinta pertamaku Ayahanda Sudirman, beliau memang hanya lulusan sekolah dasar, namun beliau mampu mendidik anak perempuannya, memberikan motivasi semangat yang tiada hentinya, hingga penulis ini dapat menyelesaikan studinya sampai di titik ini seperti yang beliau inginkan.
9. Teruntuk Ibunda tercinta pintu surgaku Dessy, orang tua yang sangat ku sayangi dan berjasa dalam hidup penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun ibu mampu memberikan yang terbaik terhadap penulis, terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Kepada kakak Mayang Sari Ramadhani S.M dan Adik-Adiku Muhammad Ikhsan Sanjaya, Putri Indah Ramadhani, Muhammad Iqbal Ramadhan, terimakasih atas segala dukungan serta canda tawa walaupun banyak colotehnya, tetapi penulis yakin dan percaya itu sebuah dukungan dan motivasi.
11. Kepada Keluarga Besar Sikumbang khususnya Dr.Rika Zaharni,Nia Daniati, Incim, Maniar, dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis memiliki keluarga yang baik, memberikan perhatian serta dukungan yang tiada hentinya.
12. Kepada Putri Iriani K, Ananda Putri, Annisa Meutya, Adinda Khairani Aisyah Sitanggang, Siska Ananda Putri, terimakasih untuk setiap kata iya dan ayuk disaat penulis dalam masa berat dan kebingungan, terimakasih selalu menenangkan penulis ketika penulis dalam kekacauan, terimakasih selalu memberi masukan dan semangat pada penulis.

13. Kepada Yulia Sari, terimakasih atas dukungan dan support sistem penulis, serta motivasi selama penulisan ini.
14. Teristimewa kepada Muhammad Bimo Fikri Hidayatullah S.H, terimakasih atas bantuan, mengorbankan waktu , saran dan mendorong penulis untuk terus semangat, terimakasih karena selalu mengusahakan banyak hal yang sangat membantu penulis.
15. Untuk setiap orang-orang yang berperan baik yang tidak dapat disebutkan secara rinci oleh penulis, terimakasih telah mendukung penulis secara langsung dan tidak langsung lewat pesan-pesan manis di social media yang memberi support setiap waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, jadi penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap studi ini mungkin bermanfaat. baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. penulis akhirnya mengucapkan terima kasih.

Medan, 5 Juni 2025



Devi Dayanti

NPM : 208400080

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMANAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban	20
2.2.1 Pengertian Korban	20
2.2.2 Hak dan Kewajiban Korban	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	27
2.3.1 Pengertian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga	27
2.3.2 Jenis dan Lingkup Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	30
2.4 Kerangka Berpikir	35
2.5 Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Waktu & Tempat Penelitian	38

3.1.1 Waktu Penelitian	38
3.1.2 Tempat Penelitian	38
3.2 Metodologi Penelitian	39
3.2.1 Jenis dan pendekatan Penelitian	39
3.2.2 Jenis Data	39
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.4 Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Tindak Pidana Rumah Tangga	42
4.1.1 Korban Kekerasan Psikis Dalam Tindak Pidana Rumah Tangga Dilindungi Selama Proses Hukum di Pengadilan Negeri	45
4.1.2 Upaya Perlindungan Hukum Pemerintah dan Hambatan untuk Korban Kekerasan Psikis Rumah Tangga	47
4.1.3. Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	48
4.2 Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Psikis Dalam Tindak Pidana Rumah Tangga	49
4.2.1 Posisi Kasus	53
4.2.2 Tuntutan	55
4.2.3 Fakta Hukum	55
4.2.4 Amar Putusan	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Simpulan	61
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah tangga adalah jaringan hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang dimaksudkan untuk mengekalkan keturunan keluarga. Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga merupakan simbol tempat yang aman dan menyenangkan, banteng yang kuat dalam membina keluarga, dan tempat yang nyaman bagi mereka yang ingin hidup bahagia.

Keyakinan setiap orang untuk mendirikan dan membangun keluarga didasarkan pada naluri, atau kodrat, yang menghendaki agar setiap orang hidup bersama sesuai dengan kebutuhannya. Keyakinan ini juga didasarkan pada agama, yang memerintahkan agar orang menikah segera dan pada saat yang tepat. Akibatnya, sebagai makhluk sosial, manusia harus membangun rumah tangga. seperti yang telah disebutkan, adalah tempat yang aman untuk menyenangkan diri dan menyenangkan pikiran. Apabila setiap orang menyadari hal ini dan berani membangun rumah tangga, maka jelas bahwa akan ada kedamaian di masyarakat di masa mendatang. Kedamaian masyarakat inilah yang akan menjadi dasar untuk membangun masyarakat yang beradab di bawah naungan negara.

Jika melihat uraian di atas, setiap orang yang berumah tangga pada dasarnya menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, ada beberapa orang yang kehidupan rumah tangganya tidak harmonis. Kadang-kadang, masalah rumah tangga diselesaikan dengan cara yang tidak etis, yaitu kejahatan kekerasan.

Dari sudut pandang sosiologi, kejahatan adalah semua pernyataan, tindakan, dan perilaku yang secara ekonomi, politik, dan sosial-psikologis yang sangat merugikan

masyarakat, melanggar norma kesusilaan, dan menyerang keamanan warga negara (baik yang dilindungi hukum). Kejahatan juga didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan manusia (*immoral*), ditujukan terhadap masyarakat, dan bersifat anti sosial.¹ Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya melibatkan pelaku dan korban, termasuk anggota keluarga. Bentuk kekerasan biasa termasuk kekerasan fisik dan verbal (kecerobohan). Korban dan pelaku kekerasan di dalam rumah tangga biasanya termasuk siapa saja, tidak dibatasi oleh strata sosial, status sosial, tingkat pendidikan, atau suku bangsa.

Kekerasan dalam rumah tangga melanggar hak asasi manusia (HAM), norma sosial, dan prinsip agama. Setiap agama memiliki keyakinan tertentu, dan agama tidak boleh menoleransi kekerasan dalam rumah tangga, dalam bentuk dan alasan apa pun. Akibatnya, kesadaran tentang keadilan harus di tingkatkan, di laksanakan dan dibagikan secara teratur dalam upaya untuk mencapai keadilan dan mengakhiri kekerasan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui media atau lembaga pendidikan umum, karena pekerjaan lembaga hukum seringkali tidak memadai tanpa kesadaran hukuman dalam interaksi sosial.²

Pemerintah menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang melanggar martabat manusia selain kekerasan terhadap perempuan atau anak. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat harus menyadari bahwa mereka juga merupakan bagian

¹ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 126 *Jurnal Ilmu Hukum*, hal 42.

² Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013 Hal.38

dari masyarakat publik, meskipun wilayah rumah tangga merupakan wilayah privat yang dibatasi oleh kewenangan keluarga itu sendiri. Karena kekerasan dalam keluarga tetaplah kekerasan dan kejahatan terhadap kemanusiaan, masyarakat harus menghentikan tindak kekerasan dalam keluarga. Sebenarnya, masyarakat harus turun tangan dan membantu korban kekerasan.³

Kekerasan adalah suatu perilaku sematamata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik. Kekerasan psikis dalam rumah tangga menimbulkan dampak jangka panjang, dampak psikisnya dapat menimbulkan trauma dan merusak konsep diri sehingga membuat korban merasa tidak enak di badan, contohnya depresi yang mengakibatkan korban bunuh diri. Kekerasan ekonomi tidak dapat diidentifikasi dari perbuatan pelaku, seperti: Misalnya memaksa korban, mengambil uang korban, menendang, memukul, tidak menafkahi rumah tangga, dan sebagainya. Misalnya KDRT, dalam perbuatan yang dilakukan oleh suami yang tidak dikehendaki, dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi (menghabiskan uang) bagi korban dan sebagainya.⁴

Kekerasan di dalam rumah tangga tidak selalu melibatkan wanita sebagai korban, namun penting untuk memahami latar belakang terjadinya tindak pidana, siapa yang melakukan kekerasan, termasuk perbedaan kekuatan fisik dan kemampuan bertarung antara suami dan istri, seberapa serius kekerasan fisik yang dilakukan, dan apakah kekerasan tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri.

³ Lihat Pertimbangan huruf (b) dalam pembukaan dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

⁴ Helfrida Sembiring, Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "*Jurnal Ilmiah Mahasiswa* " (Februari 2019) Hal. 46-58.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk tindakan yang melanggar asas-asas kemanusiaan. Oleh karena itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu tindakan yang melanggar asas-asas kemanusiaan, hak asasi manusia, sehingga perlu adanya undang-undang hukum untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.⁵

Kekerasan terhadap istri pada rumah tangga disebabkan beberapa alasan, pertama, perempuan yang tidak memiliki kemandirian keuangan dan sangat bergantung pada suami, kedua, suami yang memiliki ketergantungan ekonomi merasa lebih berkuasa dan melakukan kesewenang-wenangan.

Dampak psikis dari kekerasan yang dialami istri dapat termasuk rasa cemas, suasana hati yang buruk, stres, rasa rendah diri, kehilangan kepercayaan pada suami, menyalahkan diri sendiri, dan dampak fisik seperti luka memar, patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, penyakit menular, penyakit psikotik, dan bahkan kematian.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan penderitaan tidak hanya perempuan tetapi juga anak-anak yang dipengaruhi oleh kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak dapat menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh ayah mereka secara langsung atau menderita karena menyaksikannya, dengan setidaknya setengah dari anak-anak yang tinggal di rumah yang penuh kekerasan juga mengalami kekerasan. Sebagian besar dilecehkan secara fisik, tetapi beberapa dilecehkan secara emosional dan seksual.

Menyaksikan kekerasan merupakan pengalaman yang sangat traumatis, saat sang

⁵ Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika aditama, Bandung hlm. 30

ayah melakukan kekerasan terhadap ibunya, mereka sering terdiam, ketakutan, dan tidak dapat berbuat apa-apa. Beberapa mencoba menghentikan tindakan ayah mereka atau meminta bantuan orang lain. Data global menunjukkan bahwa anak-anak yang lebih tua membunuh ayah mereka setelah bertahun-tahun karena tidak mampu membantu ibu mereka yang diperlakukan dengan kejam.

Hukum sebagai konfigurasi perdaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang merupakan komunitas di mana manusia juga tumbuh dan berkembang. Namun, beberapa pergeseran dalam masyarakat Indonesia akhir-akhir ini telah menyebabkan krisis moral.⁶

Kejahatan perlu diperiksa dari berbagai sudut pandang karena merupakan fenomena yang kompleks. Banyak tanggapan yang berbeda terhadap kejahatan yang berbeda-beda, perkembangan kejahatan juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi, ilmu pengetahuan, dan bahkan hukum. Sederhananya, semakin banyak dan rumitnya peraturan yang ada seolah-olah memaksa para pelaku kejahatan untuk lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan tindakannya.⁷

Salah satu undang-undang hukum nasional, hukum pidana adalah produk pemikiran manusia yang dirancang untuk melindungi korban dari segala jenis kejahatan. Program perlindungan perempuan dari kekerasan sangat terkait dengan pembentukan hukum sebagai alat untuk melindungi hak individu dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sangat terkait dengan kaitannya.⁸

Masalah kejahatan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, merupakan bagian

⁶ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.hlm 45

⁷ Andi Hamzah, 2008, *Ibid* hlm. 48

⁸ *Ibid* hlm. 33

dari realitas sosial dan persamaan ini dapat dilihat dalam banyak fenomena di masyarakat yang menunjukkan peningkatan tingkat kejahatan, yang juga berdampak pada kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan yang meningkat dari waktu ke waktu tidak dapat dikaitkan dengan berbagai bentuk perubahan yang mendorongnya.

Negara-negara di seluruh dunia memperdebatkan masalah hak asasi manusia, yang disebut sebagai "HAM". Kekerasan terhadap perempuan sebagai modus operasi kejahatan merupakan masalah penting yang diangkat oleh negara-negara di seluruh dunia.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap orang dalam rumah tangga ingin memiliki rumah tangga yang bahagia, tenteram, dan utuh. Jika pengendalian diri tidak dapat dikendalikan, hal itu dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, yang pada gilirannya menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakadilan bagi mereka yang tinggal di rumah tersebut.

Indonesia adalah negara yang mengutamakan hak asasi manusia dalam setiap proses hukum.⁹ Undang-undang KDRT adalah salah satu pencapaian dalam upaya melindungi korban KDRT, terutama perempuan dan anak, yang merupakan kelompok rentan terhadap kekerasan. KDRT tampaknya tidak pernah terjadi sebelum undang-undang No. 23 Tahun 2004. karena kasus KDRT selalu terlambat ditangani selama ini. Artinya, keluarga atau korban baru melaporkan kekerasan setelah trauma dan luka-luka.

Pada dasarnya, hukum adalah representasi dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, kekuatan hukum tergantung pada hak asasi manusia yang diatur dan dijamin dalam hukum

⁹ Moerti Hadiarti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 89

tersebut. Hukum harus lebih menunjukkan kekuasaan, dan juga harus melindungi hak-hak warga negara. Hukum yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, mencerminkan norma-norma yang menghargai martabat dan harkat manusia serta mengakui hak asasi manusia. Norma-norma ini mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat dan harkat manusia serta menjamin hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah alat yang memungkinkan warga negara untuk secara bebas meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Salah satu tanggung jawab penting negara adalah menjaga kesempatan tersebut melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebebasan ini diberikan oleh negara untuk kepentingan umum. Pengaturan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan kemampuan mereka berkontribusi pada kemajuan hukum dan terwujudnya ketertiban hukum. Sudah sepantasnya negara Indonesia memprioritaskan perlindungan perempuan dan anak dengan mempertimbangkan berbagai produk perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini. Perlindungan tersedia di tingkat hukum dan non-hukum. Namun, harapannya hanyalah "harapan dalam mimpi". Dalam keluarga, manusia belajar berperan sebagai orang sosial dengan norma dan keterampilan tertentu. Pengalaman keluarga juga memengaruhi perilakunya. Hubungan yang tidak wajar dalam keluarga juga mungkin. Untuk itu, orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara harus bekerja sama untuk melindungi perempuan dan anak.¹⁰

Setiap aturan yang mengatur pembalasan dibuat untuk diterapkan sesuai dengan maksud dan artinya karena fungsi hukum sebagai alat untuk membangun dan mengontrol masyarakat. Dengan undang-undang, lembaga, dan aparat penegak hukum yang lengkap, dan tanpa kesadaran warga negara sebagai anggota masyarakat, hukum mungkin akan menemui banyak kendala dalam penerapannya karena perilaku individu yang

¹⁰ Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, hal 75-76

berbeda-beda.

Peraturan saat ini tidak memadai dan tidak sejalan lagi dengan perkembangan hukum tata negara, sehingga diperlukan reformasi hukum. Dalam situasi ini, reformasi hukum dipicu oleh banyaknya kekerasan domestik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Diperlukan undang-undang khusus (*lex specialis*) yang diyakini mampu menangani kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada korban, meskipun KUHP mengatur tentang kekerasan dan kesusilaan serta penelantaran terhadap orang yang membutuhkan.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dianggap biasa. Namun, mengingat akibat dan konsekuensi dari tindak pidana tersebut dianggap luar biasa. Hal ini sejalan dengan perubahan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat memberikan ancaman pidana bagi pelakunya.

Terkait dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di dalam rumah tangga, Penjelasan UU No 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa reformasi hukum yang berpihak pada kelompok rentan yang terbatas, khususnya perempuan, sangat penting. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan terhadap istri (KDRT), penyelesaian pidana diatur oleh undang-undang. Namun, dalam KUHP, tidak diatur dalam pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal tentang tindak pidana penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, kekerasan fisik diakui oleh KUHP hanya mengakui kekerasan fisik kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis dan seksual.

¹¹ Ester Lianawati, 2008, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Prespektif Psikologi Feminis)*, Pradigma Indonesia (Group Elmatara), Yogyakarta, hlm. 154

Undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengatur bagaimana mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki unsur pidana yang berbeda dengan penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kejahatan yang berbeda dari penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²

Karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia telah meningkat. Undang-undang ini memungkinkan polisi untuk melindungi korban dan memberikan kepastian hukum kepada korban saat mereka mencari keadilan. Sekarang menjadi masalah pidana, kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah publik. Sebelumnya, itu dianggap sebagai masalah perdata yang dimiliki setiap orang dan dianggap sebagai masalah pribadi.

Seorang perempuan yang pernah menjadi korban tindak pidana KDRT dapat berdampak negatif pada orang di sekitarnya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya jika dilihat dan dipelajari dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Ada banyak alasan untuk KDRT terhadap istri. Pertama, mengontrol kekayaan keluarga, mengalami masalah psikologis karena trauma masa kecil, dan hidup dalam lingkungan yang penuh kekerasan. Perempuan yang belum memiliki kemandirian finansial sangat bergantung pada suami mereka. Suami yang merasa tergantung pada kekuasaan yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya karena merasa berkuasa.

Namun jika diteliti dengan lebih akurat, kekerasan dalam rumah tangga juga

¹² *Ibid*, hlm. 90

memiliki konsekuensi yang cukup berbahaya. Ini dilakukan oleh petugas penegak hukum dan karyawan mereka agar mereka dapat bekerja dengan lebih baik dan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari hukum, misalnya, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berlanjut sepanjang waktu. Ini bagus karena masyarakat terdiri dari keluarga, kelompok terkecil.¹³

Kata "dilindungi" berasal dari kata "melindungi", yang berarti mencegah, membela, dan membantu. Sebaliknya, perlindungan berarti mempertahankan, merawat, dan menjaga. Menurut hukum, tugas penegak hukum atau pasukan keamanan adalah untuk memberikan perlindungan fisik dan mental kepada korban dan mencegah ancaman, gangguan psikis, dan kekerasan selama fase apa pun dari penyelidikan, penegakan hukum, dan persidangan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi untuk mencegah dan merepresi. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah bagaimana hak-hak hukum berfungsi, yaitu ide-ide yang menjamin keadilan, ketertiban, keamanan, keuntungan, dan perdamaian.¹⁴

Dalam hukum pidana materi dan prosedur pidana, perlindungan korban kejahatan kadang-kadang kurang diperhatikan dari pada perlindungan terhadap tersangka. Beberapa faktor memengaruhi ini, seperti:¹⁵

- a. Faktor undang-undang.
- b. Faktor hukum korban.
- c. Lembaga pendukung.

¹³ <https://media.neliti.com>. Diakses Selasa 10 Februari 2024 Pukul 17:43 Wib

¹⁴ Zona Prasko "Defenisi Perlindungan Hukum", melalui <https://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/defenisi-perlindungan-hukum>, diakses pada Selasa 27 Januari 2024 Pukul 17.00 Wib

¹⁵ *Ibid* hlm. 369

d. Sumber daya manusia.

Perlindungan saksi korban bersaksi dalam proses pidana, perwakilan korban harus membuat mereka merasa aman. Seperti yang kita ketahui, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga. Komisi ini mencakup berbagai undang-undang pidana yang dapat muncul dalam tindakan kekerasan.

Dalam kasus ini, suami dan istri didefinisikan sebagai bagian dari rumah tangga, seperti yang disebutkan dalam ketentuan hukum yang disebutkan sebelumnya. Sebaliknya, otoritas penegak hukum dapat membantu dan berkolaborasi dengan pihak lain dalam upaya mengurangi tingkat kekerasan dalam kerangka anggaran. Karena hak asasi manusia, setiap orang adalah subjek hukum dan memiliki posisi yang sama di hadapan hukum.

Untuk memberi wanita kesempatan untuk membela diri, suami harus berusaha menegur tanpa adanya kekerasan. Dan ada undang-undang yang dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan jika kekerasan terjadi. Karena hukum pidana di Indonesia hanya dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga jika ada keluhan, lembaga penegak hukum tidak dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga jika korban tidak melaporkan. Selain itu, lembaga penegak hukum tidak dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga jika pihak ketiga tidak ada pengaduan kecuali dalam situasi tertentu.

Dalam hal menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, pasti masing-masing memiliki sebuah isi yang sangat menarik, karena inilah yang mendorong Penulis untuk memberikan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam**

Tindak Pidana Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :

1181/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)".



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana terhadap kekerasan psikis rumah tangga.(studi putusan Nomor : 1181/Pid.sus/2023/Pn.Mdn)
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku kekerasan psikis dalam tindak pidana rumah tangga. (studi putusan 1181/Pid.sus/2023/Pn.Mdn)

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dan pertanggung jawaban atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis, untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur proses pengadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, apakah sesuai dengan peraturan dan hasilnya sesuai dengan putusan hukum yang berlaku.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Ngelapor : Informasi tambahan tentang hak asasi manusia untuk pelanggaran kekerasan sekecil apapun, baik fisik maupun mental, yang dilakukan dengan sengaja. Kekerasan ini harus dilaporkan kepada pihak berwenang dan masyarakat sekitar, seperti RT, untuk mencegah konflik yang mengakibatkan KDRT yang berdampak buruk secara fisik maupun mental.

- b. Bagi institusi : Untuk lembaga: Informasi lebih lanjut tentang sosialisasi kepada masyarakat yang berisiko menjadi korban KDRT, jenis kekerasan apa saja yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dan upaya penegakan keadilan untuk mengembalikan kondisi seperti sebelum kejadian dan mencegah kejadian lagi (restorative justice), serta keadilan lainnya.
- c. Bagi Peneliti : Memberi tahu mereka bahwa masih ada banyak topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang KDRT.
- d. Bagi Masyarakat : Meningkatkan kesadaran bahwa KDRT adalah salah satu jenis kejahatan yang memiliki tanggung jawab bersama dan bukan lagi menjadi masalah pribadi yang mudah diabaikan yang menyebabkan kerugian fisik dan mental bagi korban.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelitian peneliti terhadap hasil penelusuran dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area, dan penelitian pada media internet. sejauh ini belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama dengan ruang lingkup penelitian ini yaitu "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Tindak Pidana Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor :1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn)

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, namun kajiannya berbeda adalah :

1. Tesis atas nama Dimas Caicar Dwi Bhaskara, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2020 dengan judul "Analisi Yuridis Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.1972/Pis.Sus/2018/PN Mdn)

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :


- a. Bagaimana aturan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
 - b. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Pengadilan Negeri Medan?
 - c. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga sesuai putusan No. 1972/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn?
2. Tesis atas nama Artha Sebayang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2021 dengan judul ”Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* (Studi Kasus Polda Sumut).

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum penyelesaian kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melalui *restorative justice* di Polda Sumut?
 - b. Apa yang menjadi kendala penyelesaian kasus KDRT melalui *restorative justice* tidak berjalan?
 - c. Apa upaya yang dilakukan Polda Sumut dalam penyelesaian kasus KDRT melalui *restorative justice*?
3. Skripsi atas nama Dirasia Adata Kandou, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Tahun 2023 dengan judul ”Peran Kepolisian Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis Dalam Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Perumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa bentuk perlindungan hukum di Kepolisian terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan psikis?
- b. Bagaimana peran kepolisian daerah Sumatera Utara khususnya Renakta dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan psikis bagi perempuan dan anak?
- c. Bagaimana kendala kepolisian daerah Sumatera Utara khususnya menangani kasus kekerasan psikis bagi korban perempuan dan anak dalam ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan penjabaran dari istilah “*Strafbaar feit*”. Para legislator telah menggunakan kata “*Strafbaar feit*” tanpa menjelaskan makna “*Strafbaar feit*”. Amir Ilyas menjelaskan, tindak pidana yang dalam bahasa Belanda disebut “*Strafbaarfeit*” itu terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Masing-masing kata ini memiliki arti khusus:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perilaku.¹⁶

Menurut Adami Chazawi, kejahatan adalah tindakan manusia yang dihukum oleh undang-undang.¹⁷ Dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, definisi kejahatan yang dapat dihukum mencakup hal-hal berikut:

- a. Simons menjelaskan bahwa "perbuatan pidana" adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Simons kemudian membaginya ke dalam dua kelompok yaitu objektif dan subjektif, objektif terdiri dari perbuatan yang dilarang atau diharuskan karena keadaan atau masalah tertentu, subjektif terdiri dari kesalahan (*schuld*) dan tanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) pelaku.

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm.19

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 72

- b. Pompe menjelaskan bahwa "*strafbaar feit*" merupakan pelanggaran administrative atau pelanggaran terhadap tatanan hukum yang dilakukan oleh orang yang melanggar, sehingga hukuman yang diberikan harus setimpal untuk menjaga tatanan hukum dan kebaikan bersama.¹⁸

Menurut E.Y Kanter dan S.R istilah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai berikut

- a. Tindakan yang dapat dihukum.
- b. Peristiwa criminal.
- c. Tindak pidana
- d. Kejahatan.¹⁹

Kemampuan bertanggung jawab, menurut KUHP Indonesia tidak cukup bagi seseorang untuk dihukum karena melakukan tindakan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, Namun, jika hukuman dipersingkat, individu harus memenuhi persyaratan bahwa "asas hukum pidana yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan." (*Nulla poena sine culpa*).

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat setidaknya dari dua sudut pandang, pertama dari sudut teoritis yang berpusat pada para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan kata-kata , dan yang kedua dari sudut pandang undang-undang yang berpusat pada fakta pelanggaran pidana tertentu dalam konteks hukum saat ini.²⁰

1. Perspektif Teoritis

¹⁸ E.Y Kanter et.al., 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta. hlm.205

¹⁹ *Ibid* hlm.204

²⁰ Anandita Paung, 2005, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 39

Dalam hal Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut: Perbuatan manusia tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban). Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*) perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku. Diancam dengan pidana perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut. Kemampuan bertanggung jawab pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan (*Schuld*) pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatar belakangi perbuatan tersebut.

2. Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah :²¹

1. Unsur-unsur formal

- a. Tindakan manusia.
- b. Tindakan yang dilarang oleh hukum.
- c. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi berupa hukuman.
- d. Larangan itu tersebut dilanggar oleh manusia.

2. Unsur-unsur materil

Masyarakat harus benar-benar menganggap tindakan tersebut tidak boleh dilakukan karena melanggar hukum. Sebagai bagian dari rancangan KUHP Nasional, unsur tindak pidana kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Unsur objektif adalah elemen yang berada di luar pelaku tindak pidana. Fakta tanpa bias adalah:²² "Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan apa perbuatan yang harus dilakukan oleh pelaku". Unsur objektif ini meliputi:²³

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia

Beberapa tindakan atau perilaku manusia aktif, seperti membunuh, mencuri, dan menganiaya, tetapi ada juga yang pasif, seperti tidak melaporkan kepada polisi jika seseorang mengetahui niat melakukan kejahatan atau tidak membantu seseorang yang hampir mati.

- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terjadi pada tindak pidana yang dirumuskan secara material, seperti pembunuhan, di mana delik baru dianggap selesai jika tindakan tersebut benar-benar menyebabkan kematian seseorang.

- c. Unsur melawan hukum

Bahkan jika peraturan ini tidak disebutkan secara berterus terang dalam perumusan, tindakan yang dilarang oleh peraturan kriminal dan diancam dengan hukuman yang melanggar hukum.

3. Unsur Subjektif Menurut Tolib Setiady, adalah unsur yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana yang antara lain:²⁴

- a. Intensionalitas (*dolus*).
- b. Kelalaian (*culpa*).
- c. Niat (*voortnemen*).

²² Tolib Setiady . *Op Cit* .hlm. 11

²³ *Ibid* hlm. 13

- d. Maksud (*oogmerk*).
- e. Dengan sengaja.
- f. Perasaan cemas (*vrees*).

4. Unsur-unsur formil

- a. Melakukan sesuatu.
- b. Apakah tindakan itu dilakukan atau tidak.
- c. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.
- d. Perbuatan tersebut dapat dihukum oleh undang-undang.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Korban

2.2.1 Pengertian Korban

Terjadinya kejahatan di masyarakat menyebabkan pelaku dan korban kejahatan. Korban kejahatan jelas merugikan. Korban memiliki banyak pengertian yang berasal dari beberapa penjelasan mereka. Wanita yang menjadi korban kejahatan sering menjadi korban penipuan dan berada dalam posisi yang lemah. Karena itu sepertinya hanya objek. Setiap kali dia mengalami pengalaman, seperti ketika dia melapor ke polisi atau selama sidang pengadilan, dia harus diberitahu lagi. Situasi menjadi lebih buruk jika kotamadya juga memperlakukan korban kriminal dengan buruk. Situasinya sangat mengecewakan karena korban selalu harus menahan diri dan merasakan malu. Ini dianggap sebagai rasa sakit.

Banyak ahli telah menyampaikan berbagai perspektif tentang korban, yang beberapa di antaranya adalah:

1. Menurut Arif Gosita, korban yang mengalami penderitaan fisik dan spiritual sebagai akibat dari tindakan orang lain yang dikenal sebagai pengorbanan.²⁵

UNIVERSITAS MEDAN AREA, masalah korban kejahatan . Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hal 63

2. Romli Atmasasmita, Korban adalah individu yang terluka dan penderitaan mereka diabaikan oleh negara, sementara korban berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan.²⁶
3. Muladi, korban (*victims*) adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian secara individu atau kolektif, termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau hak fundamental lainnya, sebagai akibat dari tindakan atau tindakan yang melanggar hukum pidana setiap negara bagian, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁷

Masalah korban dicetuskan oleh B. Mendelshon, seseorang pengacara di Yerusalem. Beliau yang pertama kali menggunakan istilah *victimology* (*victimologi*), adalah bidang yang menyelidiki korban, dan akibat viktimisasi sebagai masalah manusia dalam sosial.²⁸

Korban adalah "orang-orang yang menderita secara fisik dan mental akibat tindakan orang lain yang ingin memperjuangkan kepentingan mereka sendiri atau kepentingan orang lain dan yang dalam melakukannya, bertentangan dengan kepentingan dan hak-hak dasar orang-orang yang terkena dampak."

Individu atau kelompok, baik swasta maupun publik. Masalah korban merupakan masalah kemanusiaan, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang manusia dan keberadaannya. Dengan pemahaman ini, kita dapat bertindak dan bersikap dengan benar terhadap orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana, serta menentukan tanggung jawab masing-masing dari mereka. Interaksi antara pelaku dan korban, saksi, penegak hukum, dan warga masyarakat menyebabkan penderitaan korban.

²⁶ Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta hal 9

²⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hal 108

²⁸ Meneri Soeroto, *Op. Cit.*, hal 111

Korban bukan hanya korban kejahatan. Korban dalam kondisi karena bencana alam, korban kejahatan (perbuatan manusia) adalah dua aspek penting dalam viktimologi. di Milan, Italia, pada tahun 1985, Kongres perserikatan Bangsa-Bangsa ke-VII memberikan definisi untuk istilah "korban" dalam kaitannya dengan deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan, yang membedakan dua kategori korban, yaitu:

1. Korban karena kejahatan (*victim of crime*).
2. Korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim of abuse of power*).²⁹

Deklarasi tersebut menyatakan:

Any individual or group who has experienced harm such as physical or mental harm, emotional distress, financial loss, or a major impairment of fundamental rights due to actions or inactions that contravene the criminal laws that are in effect in the Member States, including those that forbid the criminal abuse of power, is referred to as a "victim."

Terjemahannya:

Setiap individu atau kelompok yang mengalami kerugian seperti kerugian fisik, mental, tekanan emosional, kerugian finansial, atau pelanggaran berat terhadap hak-hak fundamental. Akibat tindakan atau tidak adanya tindakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku di Negara, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana, disebut sebagai "korban".

Menurut definisi, korban penyalahgunaan kekuasaan mengalami penderitaan psikis (mental), ekonomi, dan sosial. Penjelasan ini penting mengingat posisi korban yang lemah. Viktimisasi tingkat kedua (viktimisasi sekunder), viktimisasi tingkat ketiga

²⁹Montara Dayanti Soeroso, *Op. Cit.*, hal 113

(viktimisasi tersier), dan seterusnya muncul sebagai akibat dari keterlambatan dalam penanganan korban. Selain itu, struktur dan perilaku masyarakat dapat menyebabkan insentif dan kerentanan bagi kejahatan, terutama dalam menghadapi pembangunan yang semakin cepat yang akan membawa perubahan sosial yang dapat membawa kemajuan di bidang ini, tetapi juga bentuk kejahatan. kejahatan dengan pola baru seperti kejahatan ekonomi dan kejahatan dunia maya, di mana pelakunya menggunakan kecerdasannya untuk melakukan kejahatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan korban didefinisikan sebagai “Orang yang mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”, dalam pasal 1 ayat (4).

Berdasarkan dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki definisi khusus. karena itu memenuhi anggaran. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai berikut: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, fisik mental, atau psikis, baik yang berupa barang, benda, atau jasa, yang dilakukan oleh orang yang dirugikan maupun yang tidak dirugikan yang diakibatkan suatu tindak pidana”.

Definisi ini menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan semata-mata bersifat pidana.³⁰ Menurut definisi yang berbeda-beda, lembaga penegak hukum terbatas dalam pendoman yang memahami siapa korbannya, penderitaan yang dialami korban, dan kerugian yang mereka alami. Namun, korban tetap berada posisi yang lemah.

³⁰Monte Ariati Soeroso, *Op. Cit.*, hal 114

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah orang atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, atau ekonomi atau ekonomi yang mengalami penelantaran, pembatasan, atau perampasan hak asasi manusia yang serius, termasuk terhadap korban atau ahli warisnya..

Secara etiologis, korban adalah orang yang mengalami kerugian, baik kerugian fisik, psikis, maupun finansial, yang merupakan akibat dari suatu kejahatan (sebagai akibat) atau merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kejahatan tersebut (sebagai penyebab). Korban adalah seseorang yang menderita akibat suatu kejahatan dan rasa keadilannya terganggu secara langsung oleh pengalamannya sebagai korban kejahatan. Konsep korban kejahatan juga dirumuskan dalam deklarasi tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (*Declaration for victims of crime and abuse of power*).³¹

Korban selalu berada dalam posisi yang lemah dan seringkali mengalami peristiwa yang tidak diuntungkan sehingga menyebabkan kerugian kerusakan mental ataupun trauma seumur hidup. Jika korban melaporkan kejadian kepada pihak berwajib penegak hukum terkadang menuai pro dan kontra yang membuat korban kejahatan psikis juga dipandang rendah oleh masyarakat, situasinya semakin buruk. Situasi ini sangat mengecewakan karena para korban selalu perlu menahan diri atas kejadian yang dialaminya.

2.2.2 Hak dan Kewajiban Korban

1. Korban Langsung (*Direct Victims*) adalah individu yang secara langsung mengalami dan menderita akibat dari kejahatan yang memenuhi kriteria berikut:

³¹ YuyantiLalata, “Korban” melalui www.defenisi-pengertian.com/2015/05/defenisi-dan-pengertian-korban.html?m=1, diakses Senin, 7 Januari 2025, Pukul 12.00 WIB

- a. Korban adalah individu atau kelompok
 - b. Menderita kerugian seperti kerugian fisik, kerugian mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, dan pelanggaran hak asasi manusia dasar.
 - c. Akibat dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana.
 - d. Dampak dari penyalahgunaan otoritas
2. Korban tidak Langsung (*Indirect Victims*). Korban tidak langsung yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau yang menjadi korban kejahatan tetapi menjadi korban sendiri atau bergantung, seperti pasangan, anak-anak, dan anggota keluarga dekat, untuk hidup. Dibutuhkan diskusi tentang hak dan tanggung jawab korban selain memahami dan menghormati korban.

Korban memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Korban memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, bahkan jika mereka berada dalam posisi yang lebih lemah. Selain itu, kejahatan yang dialami melanggar hak asasi manusia. Semua tindakan yang melanggar harkat dan harga diri seseorang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.³²

Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah:

- a. Korban berhak atas ganti rugi atas penderitaan yang dialaminya, sesuai dengan kemampuan pelaku.
- b. Korban berhak untuk menolak kompensasi karena tidak membutuhkannya.
- c. Korban berhak mendapatkan santunan kepada ahli warisnya jika mereka meninggal dunia akibat perbuatan tersebut.

³²Monta Dayanti Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 114-115

- d. Korban berhak atas konseling dan rehabilitasi.
- e. Korban berhak untuk mendapatkan kembali harta bendanya.
- f. Korban berhak untuk menolak memberikan bukti jika itu akan membahayakan mereka.
- g. Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pelaku ketika mereka melaporkan kejahatan dan bertindak sebagai saksi.
- h. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum.
- i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut:

- a. Korban tidak mengambil hukum sendiri (keadilan diri).
- b. Mereka harus bekerja sama dengan orang lain untuk mencegah dari kekerasan pelaku.
- c. Mencegah kerusakan yang dilakukan oleh pelaku, baik secara pribadi maupun melalui orang lain.
- d. Kewajiban korban untuk membantu pelaku.
- e. kemauan untuk membantu atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut ganti rugi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
- g. Kewajiban untuk memberi pelaku untuk memberi kesempatan untuk mengganti kerugian secara bertahap atau sesuai dengan kemampuan pelaku.
- h. Kewajiban untuk bersaksi apabila pelaku tidak membahayakan diri sendiri dan diberikan jaminan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

2.3.1 Pengertian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Kekerasan adalah serangan atau gangguan terhadap integritas fisik atau psikologis seseorang.³³ Istilah "kekerasan psikis" digunakan secara umum. Namun, ada saat-saat ketika istilah tersebut hanya digunakan dalam arti yang sangat sempit, seperti hanya mengacu pada tindakan fisik; bahkan disebut sebagai "perbuatan fisik" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Meskipun deklarasi PBB tidak menetapkan definisi untuk rumah tangga, semua orang setuju bahwa rumah tangga adalah struktur terkecil dalam masyarakat yang dibentuk oleh perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri dari ibu, ayah, dan anak-anak. Namun, kerabat yang sering tinggal di rumah tangga di Indonesia termasuk orang tua pasangan, saudara kandung kedua belah pihak, keponakan, dan kerabat dekat lainnya.

Selama ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk tindakan yang baru, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan tersebut terdapat dalam kaitannya dengan beberapa jenis tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, penembretan, pemerkosaan, dan pencurian. Definisi kekerasan dapat ditemukan dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: "Membuat seseorang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya sama dengan menggunakan kekerasan."

Pasal ini menjelaskan bagaimana metode kekerasan dilakukan. sementara "impoten" berarti tidak memiliki kekuatan atau energi yang diperlukan untuk melawan, sehingga tidak dapat melawan. Namun dalam pasal-pasal KUHP, kekerasan sering dikaitkan dengan ancaman. Dalam bahasa Inggris kekerasan disebut *violence*. Secara etimologis, kekerasan merupakan gabungan dari kata "*vis*" yang berarti kekuatan atau tenaga, dan "*latus*" yang berasal dari kata "*ferre*" yang berarti "membawa". Oleh karena itu, kekerasan adalah tindakan yang menggunakan kekuasaan, paksaan, atau

³³ Prayudi, Guse, 2012, Berbagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Merkid Press,

tekanan fisik atau non-fisik. Definisi sempit kekerasan adalah serangan fisik terhadap seseorang atau serangan untuk menghancurkan perasaan yang sangat kasar, kejam dan jahat.³⁴

Kekerasan adalah gangguan atau serangan terhadap kehormatan fisik atau psikologis seseorang.³⁵ Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, biasanya kekerasan oleh suami terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga terkadang dikaitkan dengan istilah penganiayaan pasangan. Faktanya, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi antara pasangan yang sudah menikah dan belum menikah.

Salah satu jenis kejahatan kekerasan yang terjadi di masyarakat adalah kekerasan dalam rumah tangga. Ketika pelaku menggunakan kekerasan fisik dan ancaman untuk mengontrol dan mengintimidasi korbannya, kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan dekat. Dalam literatur barat, istilah kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan dalam keluarga, penganiayaan terhadap istri, namun, Lisa Fredman berpendapat bahwa istilah ini tidak selalu menggambarkan situasi yang sebenarnya. Dalam sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga, istilah seperti kekerasan dalam rumah tangga tidak tepat sasaran.³⁶

Kekerasan dalam rumah tangga, yang biasanya dilakukan oleh wanita, telah ada sejak lama. Karena kekerasan dalam rumah tangga sudah lama ada dan dapat dihilangkan dengan mudah karena banyak alasan, termasuk faktor budaya dan salah tafsir agama. Bahkan ada kemungkinan bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah ada sepanjang sejarah manusia, tetapi tidak diketahui apakah itu merupakan jenis kekerasan.

³⁴ Maidin Gultom. *Op. Cit.*, halaman 14

³⁵ Prayudi, Guse, 2012, *Berbagai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, hal. 20

³⁶ Annalisa Martha, 2015, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hal. 3

Selain berbagai faktor eksternal, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat disebabkan oleh individu yang melakukannya.³⁷

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan secara langsung terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikis, atau psikologis dalam rumah tangga yang termasuk ancaman tindakan, pemaksaan, atau perampasan kemandirian yang melanggar hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga, yang umumnya ditujukan terhadap wanita, sudah ada sejak lama. Oleh karena itu, sangat sulit untuk memberantasnya karena sangat kuat dan berakar kuat di masyarakat, termasuk budaya dan salah tafsir ajaran agama. Bahkan ada kemungkinan bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah terjadi sepanjang peradaban manusia, tetapi tidak diketahui sebagai jenis kekerasan.

Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Secara Umum

1. Kekerasan Fisik
 - a. Pembunuhan.
 - b. Penganiayaan.
 - c. Perkosaan.³⁸
2. Kekerasan Nonfisik, Psikis, Emosional
 - a. Penghinaan.
 - b. Mengatakan yang tertuju kepada orang lain tentang seseorang yang tidak benar (fitnah).

³⁷ Achmad Doni Meidianto, 2021, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Nas Media Indonesia

³⁸ Monty Dayanti Soeroso, *Op. Cit.*, halaman 80-81

- c. Komentar yang ditujukan untuk mempermalukan wanita dan melukai harga dirinya.
- d. Larangan bagi istri untuk berinteraksi dengan orang lain.
- e. Ancaman untuk mengembalikan istri kepada orang tuanya.
- f. keinginan untuk bercerai.
- g. Memisahkan ibu dari anak-anaknya.

3. Kekerasan Seksual

- a. Mengasingkan wanita dari kebutuhan batinnya.
- b. Memaksa melakukan hubungan seksual yang tidak disetujui atau tidak dikehendaki oleh wanita.
- c. Memaksa bersetubuh ketika wanita tidak mau, seperti saat sakit atau menstruasi.
- d. Memaksa wanita untuk melacurkan diri, dan sebagainya.

2.3.2 Jenis dan Lingkup Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada awalnya, Pasal 356 KUHP menetapkan anggota rumah tangga, seperti ibunya, bapaknya yang sah, istrinya, atau anaknya. Kemudian, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT menetapkan anggaran, yaitu:

1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang yang meliputi:
 - a. Suami, istri, dan anak.
 - b. Orang memiliki hubungan darah ,sudah menikah, menyusui, mengasuh, atau tinggal serumah.
 - c. Orang yang tinggal di rumah dan bekerja untuk mencari nafkah.
2. Selama ia bertempat tinggal di rumah tangga yang bersangkutan, pekerja yang disebutkan pada, dianggap sebagai anggota keluarga.

Dalam literatur Barat, istilah kekerasan dalam rumah tangga secara umum

digunakan secara berbeda, misalnya, kekerasan dalam rumah tangga seperti , penganiayaan istri istilah ini sebenarnya merujuk pada ibu rumah tangga atau istri sebagai korban.

Seseorang yang memukul, menampar, menyiksa, menganiaya, atau melempar benda kepada orang lain yang menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga adalah definisi kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah jenis kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Salah satu pihak dapat menjadi pelaku atau korban, tetapi biasanya perempuan, istri, anak, atau pasangan mereka adalah korbannya.³⁹

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, seseorang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya karena alasan berikut:⁴⁰

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera berat dalam Pasal 6 UU PKDRT. Kekerasan fisik yang dialami perempuan atau korban termasuk, tetapi tidak terbatas pada pemukulan, gangguan, menginjak-injak, menendang, mencekik, melempar benda keras, penyiksaan dengan benda tajam seperti pisau, gunting, besi, dan pembakaran.⁴¹
2. Menurut Pasal 7 UU PKDRT, perbuatan yang menyebabkan seseorang mengalami penderitaan psikis berat seperti ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, atau rasa tidak berdaya, dikenal sebagai kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang dialami perempuan termasuk kekerasan verbal

³⁹ *Ibid* hlm. 33

⁴⁰ Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

seperti teriakan, penghinaan terus-menerus yang merendahkan martabat korban, dan ancaman untuk membuatnya takut.⁴² Pusat Komunikasi Kesehatan Perspektif Gender menyatakan bahwa mencegah istri dapat menjalankan hak reproduksi bagi mereka sebagai perempuan dan berpartisipasi dalam program keluarga berencana adalah contoh kekerasan psikologis.

3. Kekerasan seksual adalah pemaksaan terhadap seseorang yang tinggal di dalam rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain atau pemaksaan terhadap salah satu orang yang tinggal di dalam rumah untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk alasan komersial atau tujuan lainnya dikenal sebagai kekerasan seksual.
4. Kelalaian dalam Rumah Tangga (Pasal 9 UU Kekerasan terhadap Anak dan Keluarga).
 - a. Dilarang bagi siapa pun untuk menelantarkan orang termasuk dalam rumah tangganya, terlepas dari kewajibannya untuk menjamin kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan orang tersebut menurut undang-undang yang berlaku baginya atau berdasarkan perjanjian atau kontrak.
 - b. Kelalaian juga berlaku bagi mereka yang menciptakan ketergantungan ekonomi dengan menghalangi atau melarang korban untuk melakukan pekerjaan yang layak di tempat kerja.
 - c. Kekerasan ekonomi dapat mencakup tidak menafkahi istri, menelantarkannya, atau menggunakan kekuatan keuangan istri untuk mengontrol hidupnya, membiarkan istri bekerja dan kemudian suami mengontrol penghasilannya.⁴³

Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga disebut kekerasan dalam rumah tangga. Ini mencakup :

⁴² *Ibid.*, hlm. 87

⁴³ Devi Dayanti Soeroto, *Op. Cit.*, hal 111

- a. suami, istri, dan anak- anak.
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga melalui hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, atau perwalian dengan suami, istri, dan anak-anak yang tinggal di rumah tangga tersebut.
- c. Orang-orang yang bekerja dan membantu keluarga.

Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menguraikan prinsip dan tujuan dari Undang-Undang ini, seperti kekerasan dalam rumah tangga didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Menghormati hak asasi manusia.
- b. Keadilan dan kesetaraan gender.
- c. Kebebasan dari diskriminasi
- d. perlindungan korban.

Telah ditetapkan bahwa perempuan memiliki hak dasar yang sama dengan laki-laki. "Kesetaraan gender" berarti situasi di mana laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hak-hak dan kesempatan dasar mereka secara menyeluruh, serta untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup rumah tangga secara memadai.

Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan tujuan pembentukan undang-undang ini, yaitu: Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk:

- a. Mencegah semua jenis kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Menghentikan orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

- d. Menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga.

Sebagian besar organisasi kekerasan (PKDRT) telah mengambil berbagai tindakan untuk meningkatkan dan memperbaiki pekerjaan mereka. Teks prosa diubah dengan waktu yang dikaitkan dalam ketentuan hukum pidana (KUHP) yang diperlukan pada saat hasil valuasi. Orang peduli pada mereka yang tidak dapat memanfaatkan prosedur mereka karena mereka mempertimbangkan perasaan dan emosi mereka sebagai subjek.

Kewajiban Pencegahan Kekerasan

1. Tugas pemerintah untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat kebijakan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Melakukan advokasi dan sosialisasi.
 - c. Memberi pelatihan sensitif gender dan menetapkan standar akreditasi untuk layanan sensitif gender.

Upaya penyelenggaraan layanan meliputi:

- a. Menyediakan ruang untuk layanan khusus di kantor kepolisian.
- b. Menyediakan personel, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pendidik rohani.
- c. Menciptakan dan mengembangkan mekanisme untuk program pelayanan kerja sama.
- d. Memberikan perlindungan kepada pendamping, saksi, teman, dan keluarga korban.

2. Kewajiban Masyarakat

Setiap orang harus berpartisipasi dalam upaya pemerintah atau pemerintah daerah. Mereka dapat melakukannya sendiri atau bekerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui kekerasan dalam rumah tangga harus melakukan hal-hal berikut:

- a. Mencegah tindak pidana berlanjut.

- b. Memberikan rasa aman kepada korban.
- c. Memberikan bantuan medis darurat.
- d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

2.4 Kerangka Berpikir

Bagi pembaca, kerangka acuan atau pemikiran adalah masalah yang pedoman teoritis dan dapat disetujui atau tidak disetujui oleh peneliti yang asing bagi pembaca.⁴⁴ untuk mengubah nilai-nilai hukum menjadi filsafat yang positif atau setidaknya merekonstruksi teori hukum dan kerangka teori penelitian yang sangat penting.

Fungsi hukum adalah melindungi masyarakat dari bahaya perbuatan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat dan menjamin keadilan untuk menjamin kesejahteraan umum.

Pengertian perlindungan hukum berasal dari istilah yang berarti hukum dilindungi agar tidak ditafsirkan oleh orang lain atau dilanggar oleh penegak hukum. Perlindungan hukum juga melindungi terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁵

Hukum harus melindungi semua pihak sesuai dengan status hukumnya, karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan hukum dengan berjalannya prinsip *rule of law*, sehingga secara tidak langsung hukum juga memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau aspek kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum harus mencakup berbagai tingkatan, termasuk perlindungan hukum yang berasal dari undang-undang tertentu dan semua undang-undang yang dianut oleh masyarakat, yang pada hakikatnya merupakan perjanjian masyarakat yang mengatur

⁴⁴ Satjipto Rahardjo. 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 23

⁴⁵ Sunilarto Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 38

hubungan tata krama antara anggota masyarakat dan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan umum.⁴⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi manusia (HAM) orang lain yang dilanggar, serta melindungi masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. Hukum dapat berguna untuk menerapkan perlindungan yang berwawasan ke depan dan antisipatif serta fleksibel dan adaptif. Untuk mencapai keadilan sosial, hukum harus diterapkan pada mereka yang lemah dan tidak kuat secara sosial, ekonomi, dan politik.⁴⁷

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif memungkinkan orang untuk menyampaikan keberatan atau pernyataan sebelum keputusan negara menjadi final.
2. Perlindungan hukum represif berfokus pada penyelesaian sengketa.⁴⁸

2.5 Hipotesis

Penulis juga akan membuat hipotesis dalam kasus di mana hipotesis didefinisikan sebagai sesuatu yang berupa asumsi atau perkiraan yang masih perlu dibuktikan benar atau salahnya, atau sebagai solusi sementara terhadap suatu masalah. Hipotesis adalah asumsi peneliti tentang hasilnya. Tujuannya adalah untuk diterima hanya jika ada cukup data untuk memverifikasinya.⁴⁹

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

⁴⁶ *Ibid* hlm. 54

⁴⁷ *Ibid* hlm. 55

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 41

⁴⁹ Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area

2. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang belum menerima perlindungan hukum.
3. Berdasarkan putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN.Mdn, perkara korban kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu melalui laporan korban kepada polisi dan proses peradilan di pengadilan.⁵⁰



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu & Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan. Dimulai sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian, dengan pembagian waktu sekitar 1 (satu) bulan untuk pengumpulan data dan 1 (satu) bulan berikutnya untuk pengolahan data. Proses pengolahan data melibatkan penyajian dalam bentuk skripsi dan berlangsung seiring dengan proses bimbingan.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Januari 2024				Maret 2024				Mei 2024				November 24					Februari 2025				April 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																									
2	Bimbingan Proposal																									
3	Seminar Proposal																									
4	Penelitian Skripsi																									
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																									
6	Seminar Hasil																									
7	Sidang Meja Hijau																									

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan di Jl. Pengadilan Kelurahan no.8, petisah tengah, kec. Medan petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236. Survei sebelumnya sudah dilaksanakan pada bulan maret 2024.

3.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini mempelajari metode dan teknik penelitian. Pada hakikatnya, penelitian ini serangkaian tindakan ilmiah yang bertujuan untuk menggali dan memecahkan suatu masalah atau menemukan sesuatu yang benar dari informasi yang ada. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan sehingga mencapai hasil yang optimal.

3.2.1 Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian dalam penulis skripsi menggunakan hukum normatif karena jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah, penelitian ini menggunakan bahan kepustakaan hukum primer, yang terdiri dari norma dasar, peraturan, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menitik beratkan pada penerapan ketentuan dan norma hukum positif yang berlaku dalam kaitannya dengan hukum. Fokus penelitian ini adalah masalah yang terkait dengan diskusi tentang proses pembuatan surat pengangkatan (riset). Proposal penelitian ini membahas konsep dan pertanyaan teoritis. Selain itu, prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, dan studi keputusan membantu penulis mendapatkan informasi atau referensi.

3.2.2 Jenis Data

Data sekunder adalah jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder terdiri dari dokumen resmi, publikasi hukum, seperti buku teks, kamus, jurnal, dan komentar tentang putusan pengadilan. Termasuk jenis data sekunder yaitu:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,

KUHP, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, dalam Putusan No. 1181/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang mencakup dibidang hasil penelitian, karya hukum, dan dokumen hukum lainnya.
3. Bahan hukum tersier, mencakup semua publikasi yang berkaitan dengan hukum, seperti dokumen resmi, publikasi menggunakan kamus, ensiklopedia, atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan definisi istilah yang sulit dipahami, seperti dalam keputusan pengadilan dan di internet.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan proposal penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*) Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian secara langsung dengan mengunjungi toko buku, jurnal-jurnal hukum, jurnal-jurnal dari bahan perkuliahan, perpustakaan, baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Medan Area, dan mengumpulkan peraturan pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian lapangan langsung di Pengadilan Negeri Medan, menggunakan keputusan yang berkaitan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga tindak pidana, putusan No. 1181/Pid. Sus/2023/PN.Mdn.

3.2.4 Analisis Data

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Analisis data menjelaskan bagaimana data dapat digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan memfokuskan, mengabstraksi, dan mengatur data secara sistematis dan rasional. Jenis penelitian data ini terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini biasanya dianalisis secara kualitatif sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian untuk menemukan jawaban atas pokok bahasan yang dibahas secara kualitatif.



LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kalam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Selesai Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

28 Maret 2024

Nomor : 689/FH/01.10/III/2024
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Devi Dayanti
N I M : 208400080
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikis Dalam Tindak Pidana Rumah Tangga (Studi Putusan No.1181/Pid.Sus/2023/Pn.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik

(Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn)

2. Surat Telah Melaksanakan Riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN
W2-U1/6153 /PAN.4/HK.2.4/V/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 28 Maret 2024, Nomor 689/FH/01.10/III/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Devi Dayanti
N P M : 208400080
Program Studi : Hukum Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Psikis dalam Tindak Pidana Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 1181/Pid.Sus/2023/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 06 Mei 2024
Panitera Muda Hukum

Bambang Fajar Marwanto

3. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Hakim As'ad Rahim Lubis.SH.,M.H.

